



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deril Kurnia Sandi Bin Kuswo Gistono
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/11 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Bambu VI B/6 RT. 03 RW. 08 Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Kota Jakarta Utara atau Jl. Kresno RT. 10 RW. 01 Kel. Polehan Kec. Blimbing Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Deril Kurnia Sandi Bin Kuswo Gistono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik (Pasal 24) sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023

Terdakwa didampingi Lembaga Konsultasi dan Mediasi Masyarakat Malang (LK3M) yang beralamat di Jl. Raya Panji Suroso, Perumahan Kartika Asri Blok O No. 5 Purwodadi, Blimbing, Kota Malang berdasarkan Penetapan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Mlg, tanggal 24 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DERIL KURNIA SANDI BIN KUSWO GISTONO** bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menyalagunakan Narkotika sebagai perantara jual beli Narkotika golongan I jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 gram"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DERIL KURNIA SANDI BIN KUSWO GISTONO** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkotika gol. I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Grendel;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) pack berisi plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna hitam.**(dirampas untuk dimusnakan);**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 - (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa tuntutan Penuntut Umum dirasa terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap apa yang telah diperbuat oleh terdakwa, seharusnya tuntutan tersebut melihat sebab akibat perbuatan yang dilakukan karena narkoba tersebut bukan milik terdakwa namun hanya pelaksana saja ;



Berdasarkan hal ini Penasihat Hukum Terdakwa memohon Majelis Hakim dapat memutuskan perkara ini dengan pertimbangan yang seadil-adilnya dan perlu dipertimbangkan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa dalam persidangan bersikap baik dan sopan sehingga tidak mengganggu jalannya persidangan ;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
4. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **DERIL KURNIA SANDI Bin KUSWO GISTONO** pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari Tahun 2023, bertempat di Jl. Sarangan Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang mengadilinya, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BUDI (saat ini belum tertangkap) dengan maksud untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang akan Sdr. Budi ranjau dan kemudian diserahkan kepada orang yang memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Budi, karena Terdakwa sedang membutuhkan uang maka Terdakwa memenuhi perintah Sdr. Budi tersebut dan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 wib, Sdr. Budi menghubungi Terdakwa Kembali untuk menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu yang sudah diranjau oleh Sdr. Budi, untuk lokasi dan foto tempat ranjauan akan dikirimkan melalui pesan whatsapp ke no. Hp. Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan lokasi ranjauan narkotika jenis sabu yaitu di Jl. Sarangan Kec. Lowokwaru Kota Malang, Terdakwa langsung berangkat ke lokasi tersebut dan setelah Terdakwa berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu Terdakwa bawa pulang ke rumahnya namun dalam perjalanan pulang kerumahnya Terdakwa di Jl. Hamid Rusdi Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang dipanggil oleh temannya dan tidak lama kemudian Terdakwa didatangi beberapa orang yang mengaku sebagai



anggota kepolisian Polresta Malang Kota dan menunjukkan identitasnya dan surat tugasnya, dan memeriksa Terdakwa ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi sabu didalam bekas bungkus rokok grendel yang disimpan di dalam saku celana yang sedang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pack berisi plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit hp merk Redmi warna hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Resor Malang Kota untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa 1 (satu) kali menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. BUDI dan kenal dengan Sdr. BUDI pada saat Terdakwa dan Sdr. BUDI sama-sama menjalani hukuman dengan perkara yang sama yaitu Narkotika jenis sabu pada tahun 2018 dengan No. Putusan 635/Pid.Sus/2017/PN MIng, tanggal 15 Januari 2018.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu dari Sdr. BUDI tanpa ada ijin dari pihak berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara penimbangan pegadaian No. 33 / IL124200/2023 tanggal 03 Februari 2023 diperoleh dengan hasil total berat Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,34 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB: 01047/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM yaitu SODIQ PRATOMO ,S.Si., M.Si diperoleh **Hasil Pemeriksaan** : Barang bukti Nomor: 02417/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram adalah benar (+) **positif** metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35. Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01047/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM yaitu SODIQ PRATOMO ,S.Si., M.Si diperoleh Hasil Pemeriksaan : Barang bukti No. 02418/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisikan urine ± 12 ml milik Terdakwa DERIL KURNIA SANDI Bin KUSWO GISTONO adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Mlg



KEDUA

Bahwa terdakwa **DERIL KURNIA SANDI Bin KUSWO GISTONO** pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari Tahun 2023, bertempat di Jl. Sarangan Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang mengadilinya, *secara tanpa hak melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** Narkotika golongan I jenis sabu* dengan berat lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BUDI (saat ini belum tertangkap) dengan maksud untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang akan Sdr. Budi ranjau dan kemudian diserahkan kepada orang yang memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Budi, karena Terdakwa sedang membutuhkan uang maka Terdakwa memenuhi perintah Sdr. Budi tersebut dan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 wib, Sdr. Budi menghubungi Terdakwa Kembali untuk menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu yang sudah diranjau oleh Sdr. Budi, untuk lokasi dan foto tempat ranjauan akan dikirimkan melalui pesan whatsapp ke no. Hp. Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan lokasi ranjauan narkotika jenis sabu yaitu di Jl. Sarangan Kec. Lowokwaru Kota Malang, Terdakwa langsung berangkat ke lokasi tersebut dan setelah Terdakwa berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu Terdakwa bawa pulang ke rumahnya namun dalam perjalanan pulang kerumahnya Terdakwa di Jl. Hamid Rusdi Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang dipanggil oleh temannya dan tidak lama kemudian Terdakwa didatangi beberapa orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian Polresta Malang Kota dan menunjukkan identitasnya dan surat tugasnya, dan memeriksa Terdakwa ditemukan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi sabu didalam bekas bungkus rokok grendel yang disimpan di dalam saku celana yang sedang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pack berisi plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit hp merk Redmi warna hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Resor Malang Kota untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa 1 (satu) kali menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. BUDI dan kenal dengan Sdr. BUDI pada saat Terdakwa dan Sdr. BUDI sama-

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama menjalani hukuman dengan perkara yang sama yaitu Narkotika jenis sabu pada tahun 2018 dengan No. Putusan 635/Pid.Sus/2017/PN Mng, tanggal 15 Januari 2018.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. BUDI tanpa ada ijin dari pihak berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara penimbangan pegadaian No. 33 / IL124200/2023 tanggal 03 Februari 2023 diperoleh dengan hasil total berat Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,34 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB: 01047/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM yaitu SODIQ PRATOMO ,S.Si., M.Si diperoleh **Hasil Pemeriksaan** : Barang bukti Nomor: 02417/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram adalah benar (+) **positif** metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35. Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01047/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM yaitu SODIQ PRATOMO ,S.Si., M.Si diperoleh Hasil Pemeriksaan : Barang bukti No. 02418/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisikan urine ± 12 ml milik Terdakwa DERIL KURNIA SANDI Bin KUSWO GISTONO adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CHOIRUL ANANG, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangandalam persidangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik di Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan yang saya tandatangani benar;
 - Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama team menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 17.50 Wib bertempat di Jl. Sarangan Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba golongan I Jenis Metamfetamina (sabu-sabu) yang diketahui terjadi pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Sarangan Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa awalnya saksi beserta rekan-rekan telah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap narkoba jenis sabu di wilayah Lowokwaru lalu saksi segera menindaklanjuti secara diam-diam dan kemudian kami menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi menunjukkan surat tugas dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang digunakan oleh Terdakwa yang didalam tas tersebut berisi 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba gol. I jenis sabu, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Grendel, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pack berisi plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit hp merk Redmi warna hitam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan shabu didapat dari Saudara BUDI (belum tertangkap) dengan cara cuma-cuma untuk diranja kembali sesuai arahan dari Saudara BUDI;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara BUDI dengan aplikasi whatsapp;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan pada sidang benar;
- Bahwa Terdakwa menerima dan menyerahkan shabu tanpa izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **GALIH LUHUR PERDHANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangandalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik di Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan yang saya tandatangani benar;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Mlg



- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama team menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 17.50 Wib bertempat di Jl. Sarangan Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkotika golongan I Jenis Metamfetamina (sabu-sabu) yang diketahui terjadi pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Sarangan Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa awalnya saksi beserta rekan-rekan telah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu di wilayah Lowokwaru lalu saksi segera menindaklanjuti secara diam-diam dan kemudian kami menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi menunjukkan surat tugas dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang digunakan oleh Terdakwa yang didalam tas tersebut berisi 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika gol. I jenis sabu, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Grendel, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pack berisi plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit hp merk Redmi warna hitam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan shabu didapat dari Saudara BUDI (belum tertangkap) dengan cara cuma-cuma untuk dirinjau kembali sesuai arahan dari Saudara BUDI;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara BUDI dengan aplikasi whatsapp;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan pada sidang benar;
- Bahwa Terdakwa menerima dan menyerahkan shabu tanpa izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 17.50 Wib bertempat di Jl. Sarangan Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu) yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Sarangan Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa Saat menangkap Terdakwa, Polisi melakukan *penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang Terdakwa gunakan yang didalam tas tersebut berisi 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba gol. I jenis sabu, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Grendel, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pack berisi plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit hp merk Redmi warna hitam;*
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu) tersebut dari Saudara BUDI (belum tertangkap) dengan cara *cuma-cuma untuk diranjau kembali sesuai arahan dari Saudara BUDI;*
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara BUDI (saat ini belum tertangkap) dengan maksud untuk mengambil Narkoba jenis sabu yang akan Saudara BUDI ranjau untuk diserahkan kepada orang yang memesan sabu tersebut kepada Saudara BUDI. Karena saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang maka Terdakwa memenuhi perintah saudara BUDI tersebut dan pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 wib, Saudara BUDI menghubungi Terdakwa kembali untuk menyuruh Terdakwa mengambil Narkoba jenis Sabu yang sudah diranjau oleh Saudara BUDI, untuk lokasi dan foto tempat ranjauan akan dikirimkan melalui pesan whatsapp ke no. HP Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan lokasi ranjauan narkoba jenis sabu yaitu di Jl. Sarangan Kec. Lowokwaru Kota Malang, Terdakwa langsung berangkat ke lokasi tersebut, dan setelah Terdakwa berhasil mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa, namun dalam perjalanan pulang ke rumah, di Jl. Hamid Rusdi Kel.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang Terdakwa dipanggil oleh teman saya dan tidak lama kemudian saya ditangkap;

- Bahwa Terdakwa menerima dan menyerahkan sabu dari pihak berwenang tanpa izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkoba gol. I jenis sabu;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Grendel;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) pack berisi plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 17.50 Wib bertempat di Jl. Sarangan Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu) yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jl. Sarangan Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa Saat menangkap Terdakwa, Polisi melakukan *pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang Terdakwa gunakan yang didalam tas tersebut berisi 5 (lima) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba gol. I jenis sabu, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Grendel, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pack berisi plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit hp merk Redmi warna hitam;*

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu) tersebut dari Saudara BUDI (belum tertangkap) dengan cara cuma-cuma untuk diranjau kembali sesuai arahan dari Saudara BUDI;

-Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara BUDI (saat ini belum tertangkap) dengan maksud untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang akan Saudara BUDI ranjau untuk diserahkan kepada orang yang memesan sabu tersebut kepada Saudara BUDI. Karena saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang maka Terdakwa memenuhi perintah saudara BUDI tersebut dan pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 wib, Saudara BUDI menghubungi Terdakwa kembali untuk menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu yang sudah diranjau oleh Saudara BUDI, untuk lokasi dan foto tempat ranjauan akan dikirimkan melalui pesan whatsapp ke no. HP Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan lokasi ranjauan narkotika jenis sabu yaitu di Jl. Sarangan Kec. Lowokwaru Kota Malang, Terdakwa langsung berangkat ke lokasi tersebut, dan setelah Terdakwa berhasil mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa, namun dalam perjalanan pulang ke rumah, di Jl. Hamid Rusdi Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang Terdakwa dipanggil oleh teman saya dan tidak lama kemudian saya ditangkap;

-Bahwa Terdakwa menerima dan menyerahkan sabu dari pihak berwenang tanpa izin dari pihak berwenang;

-Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan;

-Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

-Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan pegadaian No. 33 / IL124200/2023 tanggal 03 Februari 2023 diperoleh dengan hasil total berat Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,34 gram.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB: 01047/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM yaitu SODIQ PRATOMO ,S.Si., M.Si diperoleh **Hasil Pemeriksaan** : Barang bukti Nomor: 02417/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto \pm 0,064 gram adalah benar (+) **positif** metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35. Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat lebih dari 5 gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **DERIL KURNIA SANDI Bin KUSWO GISTONO** bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Mlg



pidana adalah Terdakwa **DERIL KURNIA SANDI Bin KUSWO GISTONO** sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **“Setiap Orang “** di dalam dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat lebih dari 5 gram.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu bagian unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dimaksud unsur tersebut dalam suatu perbuatan Terdakwa, jadi bagian unsur tersebut termasuk dalam perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang haruslah ditujukan terhadap perbuatan Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan secara khusus, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan jika, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara BUDI (saat ini belum tertangkap) dengan maksud untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang akan Saudara BUDI ranjau untuk diserahkan kepada orang yang memesan sabu tersebut kepada Saudara BUDI. Karena saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang maka Terdakwa memenuhi perintah saudara BUDI tersebut dan pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 wib, Saudara BUDI menghubungi Terdakwa kembali untuk menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu yang sudah diranjau oleh Saudara BUDI, untuk lokasi dan foto tempat ranjauan akan dikirimkan melalui pesan whatsapp ke no. HP Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan lokasi ranjauan narkotika jenis sabu yaitu di Jl. Sarangan Kec. Lowokwaru Kota Malang, Terdakwa langsung berangkat ke lokasi tersebut, dan setelah Terdakwa berhasil mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa, namun dalam perjalanan pulang ke rumah, di Jl. Hamid Rusdi Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang Terdakwa dipanggil oleh teman saya dan tidak lama kemudian saya ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima dan menyerahkan sabu dari pihak berwenang tanpa izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan pegadaian No. 33 / IL124200/2023 tanggal 03 Februari 2023 diperoleh dengan hasil total berat Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 6,34 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB: 01047/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM yaitu SODIQ PRATOMO ,S.Si., M.Si diperoleh **Hasil Pemeriksaan** : Barang bukti Nomor: 02417/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram adalah benar (+) **positif** metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35. Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka **“Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,**

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Mlg



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat lebih dari 5 gram

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkotika gol. I jenis sabu;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Grendel;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) pack berisi plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna hitam.

Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat memerangi pemberantasan peredaran dan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum (residivis).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga memudahkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DERIL KURNIA SANDI Bin KUSWO GISTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip berisi narkotika gol. I jenis sabu;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Grendel;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) pack berisi plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp merk Redmi warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, S.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference persidangan perkara pidana, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uis Duanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, dengan dihadiri dipersidangan oleh Eni Sulistyowati, SH., Penuntut Umum serta Penasihat Hukum Terdakwa dan juga dihadiri oleh Terdakwa secara teleconference dari dalam tahanan Lapas Lowokwaru Kelas I - Kota Malang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

UIS DUANITA, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)